



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kualitas dan kelestarian air diperlukan pengendalian pencemaran air yang komperhensif agar terlindunginya sumber air sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5815 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air, harus ditindaklanjuti dengan perubahan peraturan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5815 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN  
PENCEMARAN AIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul  
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air  
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di laut.
2. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini yaitu aquifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
3. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam air pada sumber-sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya.
4. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu parameter pencemaran yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah.

5. Sumber pencemaran adalah setiap usaha atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber-sumber air.
6. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan sumber-sumber air untuk menerima dan/atau menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya tanpa mengakibatkan turunnya kualitas air.
7. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan
8. Limbah adalah sisa dari hasil suatu usaha dan atau kegiatan.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
10. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
11. Limbah Cair adalah Limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
12. Baku mutu limbah cair adalah ukuran batas kadar dan jumlah zat pencemaran yang ditoleransi untuk dimasukkan ke sumber air dan/atau media air dari suatu jenis kegiatan tertentu.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah, yang selanjutnya disebut IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar bahan pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan.
14. Izin Pembuangan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan/atau badan hukum yang karena kegiatan/usahanya membuang air limbah ke air atau sumber air.
15. Izin Pemanfaatan Air Limbah adalah izin yang diberikan kepada perorangan dan atau badan usaha yang karena kegiatan usahanya memanfaatkan air limbahnya ke tanah untuk aplikasi pada tanah.

16. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
17. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Inventarisasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelusuran, pendataan, dan pencacahan terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi menghasilkan air limbah yang masuk ke dalam sumber air.
20. Identifikasi sumber pencemaran air adalah kegiatan penelaahan, penentuan dan/atau penetapan besaran dan/atau karakteristik dampak dari masing-masing sumber pencemaran air yang dihasilkan dari kegiatan inventarisasi.
21. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
22. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
23. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Peseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
24. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

25. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  27. Bupati adalah Bupati Bantul.
  28. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  29. Setiap orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
  30. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.
2. Ketentuan huruf a ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air untuk muara dan/atau sungai yang berada dalam wilayah Daerah.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan:
  - a. kondisi hidrologi, morfologi dan sumber air termasuk status mutu dan/atau status trofik sumber air yang ditetapkan daya tampung beban pencemarannya;
  - b. baku mutu air untuk muara, sungai dan/atau parit; dan
  - c. beban pencemaran pada masing-masing sumber pencemar air.
- (3) Penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan masih memenuhi daya tampung beban pencemaran air, Bupati dapat menggunakan baku mutu air limbah dimaksud sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.
- (2) Apabila hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa penerapan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan menyebabkan daya tampung beban pencemaran air terlewati, Bupati wajib menetapkan mutu air limbah berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran sebagai persyaratan mutu air limbah dalam izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Bupati wajib menolak permohonan izin pembuangan air limbah yang diajukan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan apabila berdasarkan hasil analisis penetapan daya tampung beban pencemaran air menunjukkan bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang diajukan merupakan faktor penyebab terlewatinya daya tampung beban pencemaran air.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penetapan izin lingkungan, izin lokasi dan kebijakan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan daya tampung beban pencemaran air.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Penetapan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air dilaksanakan untuk menyesuaikan perubahan:
  - a. kondisi hidrologi, kondisi morfologi dan sumber air; dan
  - b. jumlah beban dan jenis sumber pencemar air.
- (3) Bupati melaporkan hasil penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri yang menangani bidang lingkungan hidup.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melakukan pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin pembuangan air limbah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah wajib memiliki izin pemanfaatan air limbah.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. isian formulir permohonan izin;
  - b. izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. izin lingkungan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terhadap kajian pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah paling sedikit memuat informasi :



- a. kajian pembuangan air limbah ke sumber air dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah, pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, serta kualitas tanah dan pengendalian pencemaran air, maupun kesehatan masyarakat;
  - b. kajian potensi dampak dari kegiatan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah serta pemanfaatan air limbah untuk aplikasi terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, serta kualitas tanah dan pengendalian pencemaran air, maupun kesehatan masyarakat; dan
  - c. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
    1. identitas pemohon izin;
    2. ruang lingkup air limbah;
    3. sumber dan karakteristik air limbah;
    4. sistem pengelolaan air limbah;
    5. debit, volume, dan kualitas air limbah;
    6. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
    7. jenis dan kapasitas produksi;
    8. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
    9. hasil pemantauan kualitas sumber air;
    10. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
    11. penyetoran dana penjaminan pada bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten.
- (3) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk izin Lingkungan yang berkaitan dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air paling sedikit memuat :
- a. identitas pemohon izin;
  - b. ruang lingkup air limbah;
  - c. sumber dan karakteristik air limbah;
  - d. sistem pengelolaan air limbah;
  - e. debit, volume, dan kualitas air limbah;
  - f. lokasi titik penataan dan pembuangan air limbah;
  - g. jenis dan kapasitas produksi;

- h. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
  - i. hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
  - j. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (4) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk izin Lingkungan yang berkaitan dengan Pemanfaatan Air Limbah ke Sumber Air paling sedikit memuat :
- a. identitas pemohon izin;
  - b. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
  - c. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
  - d. hasil pemantauan kualitas sumber air;
  - e. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
  - f. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
  - g. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
  - h. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
  - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
  - j. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
  - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
  - l. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah; dan
  - m. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
  - n. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan; dan
  - o. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah serta pemanfaatan air limbah.
- (2) Persyaratan dan tata cara perizinan lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah serta pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. penunjukan instansi yang bertanggungjawab dalam proses perizinan;
  - b. persyaratan perizinan;
  - c. kewajiban dan larangan pelaku kegiatan/ usaha;
  - d. prosedur perizinan; dan
  - e. berakhirnya izin.
- (4) Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disebabkan oleh:
  - a. berakhirnya masa berlaku izin;
  - b. pencabutan izin; atau
  - c. pembatalan izin.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur penjatuhan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

10. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal baru, yakni Pasal 17 A dan Pasal 17 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17B

- (1) Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

- (1) Pelanggaran Terhadap ketentuan Pasal 34, Pasal 35 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah daerah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah;
  - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - e. penghentian sementara seluruh kegiatan;
  - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
  - g. pembongkaran tempat usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pengenaan paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

12. Ketentuan ayat (1), huruf e dan huruf f ayat (3) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38

- (1) Pelanggaran Terhadap ketentuan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Jenis-jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah daerah;

- c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.
- (3) Paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah ke sumber air dan/atau ke tanah;
  - d. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - e. penghentian sementara seluruh kegiatan;
  - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/ atau
  - g. pembongkaran tempat usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Pengenaan paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
- a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

13. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 16 April 2018

BUPATI BANTUL,

**Ttd.**  
SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
Ttd.

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7,14 /2017)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
u.b. Kepala Bagian Hukum



**SUPARMAN, SIP. M.Hum**  
NIP. 196802081992031007

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air, namun demikian dinamika permasalahan semakin berkembang sehingga diperlukan kesinergian dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan sederajat agar mampu menyelaraskan, menyesuaikan konsepsi sehingga Peraturan Daerah tersusun secara sistematis sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sampai dengan saat ini Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Namun demikian dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-5815 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran Air, maka terdapat beberapa perubahan substansi yang harus ditindaklanjuti dengan perubahan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air perlu dilakukan perubahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 36A

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 38

Cukup jelas.



Angka 12

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 98